

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial yang tidak mampu bertahan hidup secara independen, mereka saling memerlukan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Keterikatan fisik dan emosional dalam setiap perkawinan antara laki-laki dan perempuan menciptakan sebuah keluarga yang harmonis, penuh cinta, dan penuh kasih, melalui ikatan pernikahan yang sah dan diakui oleh hukum dan Negara. Hal ini disebabkan karena perkawinan memiliki peran penting dalam kehidupan pasangan yang akan menikah.

Terdapat empat prinsip hukum keluarga dalam Islam, yaitu pernikahan, pengasuhan anak, waris dan wasiat, serta perwalian dan pengawasan pasca perceraian. Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk menyalurkan syahwat pada pasangan yang sah, mendapatkan keturunan, mencari kebahagiaan, mengikuti sunnah Rasulullah, mematuhi perintah Allah SWT, dan berdakwah. Pernikahan dianggap sah dalam Islam jika mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW. Dengan ini, pernikahan menjadi jalan untuk menghindari pergantian pasangan yang tidak sah secara agama dan hukum, serta dapat mencegah dari penyakit.

Makna kata "nikah" dalam Islam berasal dari bahasa Arab, yakni "al-jamu", yang berarti bertemu dan berkumpul. Oleh karena itu, pernikahan dalam Islam diartikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bersatu untuk menjalani kehidupan bersama dalam sebuah rumah tangga melalui akad yang dijalankan sesuai dengan hukum syariat Islam. Makhluk manusia merupakan salah satu diberikan anugrah oleh Allah SWT berupa cinta, Cinta dimaknai dengan keinginan sedangkan sayang merupakan sebuah kebutuhan, yang memberikan kasih sayang, keharmonisan, penghargaan,

kerinduan dan juga berbagi baik disaat suka maupun duka dalam kehidupan berumah tangga.

Hukum Nikah dalam islam dapat berubah menjadi wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah, dilihat dari sudut keadaan seseorang ingin melaksanakan pernikahan yaitu :

1. Wajib adalah seseorang yang sanggup atau mampu menikah secara lahir dan batin karena bila tidak menikah takutnya dia terlena dalam perzinaan (tidak dapat menahan hawa nafsunya)
2. Sunnah adalah seseorang yang sanggup atau mampu menikah secara lahir dan batin akan tetapi dapat menahan hawa nafsunya (sanggup mengendalikan diri dari godaan dalam perzinaan).
3. Haram adalah seseorang yang melaksanakan pernikahan akan tetapi tidak mampu menafkahi istrinya secara lahir dan batin serta dia mempunyai niat buruk (niat menyakiti/niat buruk lainnya) serta nafsunya tidak mendesak.
4. Makruh adalah seseorang yang melaksanakan pernikahan yang telah berkeinginan/bergairah akan tetapi dia tidak mampu/tidak mempunyai modal dalam memberikan nafkah istrinya.
5. Jaiz/Mubah adalah seseorang laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkannya untuk segera menikah (dibolehkan karena menjadi dasar hukum nikah).<sup>1</sup>

Ikatan perkawinan tidak hanya sekadar keterkaitan antara dua individu yang menikah, melainkan juga merupakan bagian dari aspek keagamaan yang bersifat sakral dan berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan. Tujuan utama dalam perkawinan adalah menciptakan kebahagiaan yang akan berlangsung hingga maut memisahkan pasangan. Menurut Hilman Hadikusuma, pernikahan dikenal sebagai ikatan adat, yang mencerminkan pengaruh perkawinan terhadap budaya yang berlaku di masyarakat. Perkawinan sering kali didasarkan pada norma-norma adat istiadat, ajaran agama, dan keyakinan yang dipegang oleh masyarakat. Di Indonesia, yang dikenal dengan keragaman etnis, budaya, bahasa,

---

<sup>1</sup> <https://www.gramedia.com/literasi/ayat-tentang-pernikahan/>

adat istiadat, seni, dan agama, pernikahan memiliki aturan yang berbeda-beda di setiap wilayah, suku, dan agama.<sup>2</sup>

Setiap pasangan yang telah menikah menginginkan kehadiran seorang anak untuk melanjutkan garis keturunannya dalam sebuah keluarga yang menjadi penerus untuk kedepannya. Sehingga Terjalinlah keterkaitan hukum antara suami dan istri dengan anak-anak mereka. Orang tua memiliki harapan agar keturunan mereka tumbuh menjadi individu yang membanggakan dan bermanfaat bagi agama, tanah air, bangsa, negara, serta keluarga, sehingga dapat meningkatkan status dan harga diri orang tua. Tujuan utama pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia sambil memelihara tradisi secara turun-temurun. Dalam realitas kehidupan berumah tangga, terkadang terjadi konflik antara suami dan istri yang telah menjalin hubungan selama bertahun-tahun, yang dapat berujung pada perceraian dan keretakan hubungan akibat ketidakpenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Ketika hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka dampak hukumnya akan muncul. Situasi seperti ini seringkali dipicu oleh kurangnya konsistensi dari kedua pasangan dalam menjalani pernikahan mereka. Akibatnya, seringkali terjadi konflik dan perselisihan yang sulit diselesaikan, bahkan mencapai tahap pengadilan, terutama dalam konteks perselisihan mengenai hak asuh anak.

Penjelasan konsep perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak selalu mencerminkan realitas kehidupan berumah tangga, di mana seringkali pasangan tidak mengalami kebahagiaan dalam hubungan mereka. Oleh karena itu, terkadang perkawinan harus diakhiri daripada dipertahankan. Walaupun perkawinan merupakan perjanjian yang sangat kokoh, yaitu *Mitsaqon ghaliidhan* yang mengikat secara fisik dan spiritual antara suami dan istri, namun hubungan perkawinan dapat diakhiri jika suami dan istri secara bersama-sama sepakat untuk mengakhiri perjanjian tersebut, karena keduanya memiliki hak untuk mengambil keputusan tersebut..<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang, Hukum Adat, Hukum Agama, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm.8

<sup>3</sup> Muhammad syaifuddin. Et.Al. 2013. Hukum Perceraian, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 5.

Perceraian yang dimulai dengan pengucapan kata "Talak" dalam Islam mengindikasikan pemutusan ikatan pernikahan. Dalam bahasa yang sederhana, ini berarti melepaskan hubungan perkawinan. Secara hukum, tindakan ini dianggap "makruh" karena meskipun halal, namun sangat tidak disukai oleh Allah SWT. Ada situasi tertentu di mana terjadinya perceraian dianggap lebih baik daripada mempertahankan hubungan yang akan menyebabkan kerugian. Terlihat bahwa putusnya perkawinan kadang-kadang dapat dianggap sebagai kehendak Allah SWT, yang memandang bahwa ini adalah jalan terbaik dalam kondisi tertentu., yaitu :

1. Pernikahan secara otomatis berakhir apabila salah satu dari suami atau istri meninggal dunia.
2. Perceraian dalam bentuk "talaq" terjadi ketika perkawinan diputuskan atas kemauan suami yang diungkapkan dengan ucapan tertentu sesuai dengan hukum Islam
3. Perceraian dalam bentuk *khulu* terjadi ketika perkawinan berakhir karena keinginan istri, meskipun tidak diinginkan oleh suami yang sebenarnya mengharapkan perpisahan tersebut. Proses ini dimulai dengan pengungkapan keinginan istri dengan cara tertentu, yang kemudian disetujui oleh suami dan diakhiri dengan pernyataan resmi suami untuk mengakhiri perkawinan.
4. Perceraian dalam bentuk *fasakh* terjadi ketika perkawinan diakhiri atas keputusan Hakim sebagai pihak ketiga, setelah menilai ketidakcocokan dan ketiadaan tanda-tanda yang menunjukkan kemungkinan kelanjutan hubungan perkawinan.<sup>4</sup>

Terjadinya perceraian merupakan dampak terburuk yang dirasakan oleh seorang anak dan juga untuk masa depannya, jika tidak diperhatikan secara baik oleh kedua orang tua yang akan bercerai, Anak yang menjadi korban atas keegoisan orangtuanya, hilangnya rasa sayang (empati), rasa yang tidak saling menghargai satu sama lain, pertengkaran dan perdebatan yang tidak dapat titik temunya dari hari ke hari menjadi bom waktu , sehingga hilang rasa aman dan

---

<sup>4</sup>Amir Syarifuddin.2011. Hukum perkawinan islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan. Cet.I. Jakarta: Kencana.

tentram dalam menjalankan hidup berdampingan, beda pendapat dan prinsip, sudah tidak melaksanakan hak dan tanggung jawab sebagai pasangan suami istri yang sudah dibangun berdasarkan mahligai kasih dan sayang<sup>5</sup>.

Idea tentang kebahagiaan dalam pernikahan tidak lagi ada, sehingga terjadi perceraian antara kedua belah pihak yang berasal dari perkawinan yang sah. Sehingga keabsahan/keturunan dan harta yang timbul dari hasil perkawinan tentunya akan menjadi keputusan bersama antara orang tua dan Anak tidak dapat dipisahkan. Hal tersebut dikarenakan hubungan ikatan ini saling berkaitan dan menentukan antara satu dan lainnya.

Akibat dari lepasnya ikatan perkawinan maka bapak dan ibu wajib hukumnya bertanggung jawab serta mendidik anak-anaknya karena efek dari perpisahan ini membuat perkembangan emosional dan psikologis anak-anak terganggu. Yang mana hak pengasuhan anak akan menjadi salah satu agenda perebutan di pengadilan. Padahal, hak asuh tersebut ada baiknya diasuh secara bersamaan.

Penguasaan pengasuhan dalam hak asuh anak sangat berpengaruh untuk perkembangan seorang anak, Anak peniru apa yang dilihatnya, madrasah awal anak dimulai dari keluarga dan lingkungan sekitarnya, sehingga sebagai orang tua atau yang diberikan penguasaan dalam pengasuhan anak harus memberikan contoh tingkah laku serta tutur kata yang baik karena pengalaman dan lingkungan hidup anak sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang dan karakter seorang anak.<sup>6</sup>

Selain kasih sayang, pendidikan dan nafkah anak juga membutuhkan perhatian yang maksimal dari keduanya untuk mengembangkan fisik dan psikisnya sampai dewasa agar dapat menjalani kehidupannya. Anak membutuhkan keluarga agar dapat menjamin kualitas tumbuh kembang anak, begitu juga keluarga membutuhkan anak yang dapat menjadi penerus dan kesinambungan untuk masa depan keluarga.<sup>7</sup> Kewajiban orang tua tetap berlanjut meskipun keduanya berpisah.

---

<sup>5</sup>Muhammad Syarifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta:Sinar Grafika,2014) , hlm: 6.

<sup>6</sup> Alia 2018

<sup>7</sup>Marnahakila, *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Hadhanah)*, *Biog Marnahakila*

Menyoroti prospek dan perkembangan masa depan anak adalah hal yang penting bagi orang tua apalagi orang tua yang telah berpisah. Ini melibatkan pemahaman tentang berbagai aspek dalam kehidupan anak yang dapat memengaruhi perkembangan mereka di masa depan. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Pendidikan: Pendidikan adalah faktor penting dalam menentukan masa depan anak. Memastikan anak memiliki akses ke pendidikan berkualitas dan mendukung minat dan bakat mereka penting untuk perkembangan masa depan yang sukses.
2. Kesehatan: Kesehatan fisik dan mental anak sangat berpengaruh pada prospek mereka di masa depan. Menjaga kesehatan anak melalui pola makan yang seimbang, olahraga, dan perawatan medis yang tepat adalah hal penting.
3. Lingkungan keluarga: Lingkungan di rumah dan interaksi dengan anggota keluarga juga memiliki dampak besar pada perkembangan anak. Suasana yang positif dan dukungan emosional dari keluarga dapat membantu anak merasa aman dan percaya diri.
4. Interaksi sosial: Kemampuan anak berinteraksi dengan teman sebaya dan orang dewasa adalah keterampilan penting. Ini dapat memengaruhi perkembangan kemampuan berkomunikasi, pemecahan masalah, dan pembentukan hubungan sosial yang sehat.
5. Bakat dan minat: Mendukung dan mengenali bakat serta minat anak adalah kunci untuk membantu mereka meraih kesuksesan di masa depan. Ini dapat melibatkan pengenalan mereka pada berbagai aktivitas dan hobi, yang dapat menjadi landasan untuk karir atau pengembangan diri di masa depan.
6. Pemahaman diri: Penting untuk membantu anak mengembangkan pemahaman diri yang kuat. Ini termasuk membantu mereka mengenali kekuatan, kelemahan, dan nilai-nilai pribadi mereka. Ini akan membantu mereka membuat pilihan yang sesuai dengan nilai-nilai mereka di masa depan.
7. Rencana masa depan: Mendiskusikan rencana masa depan dengan anak sejak dini dapat membantu mereka mengembangkan visi dan tujuan yang jelas. Ini juga dapat membantu mereka memahami bahwa mereka memiliki kontrol

atas perkembangan masa depan mereka.

8. Pembelajaran sepanjang hayat: Mendorong anak untuk selalu belajar dan berkembang sepanjang hidup adalah kunci untuk berhasil di dunia yang terus berubah. Ini melibatkan dorongan untuk terus meningkatkan keterampilan dan pengetahuan.

Setiap anak unik, jadi penting untuk mendekati perkembangan masa depan mereka dengan memperhatikan kebutuhan, minat, dan bakat khusus mereka. Mendukung mereka dalam eksplorasi dan pertumbuhan pribadi adalah kunci untuk membantu mereka mencapai potensi tertinggi mereka di masa depan.

Investasi anak dimulai dengan memberikan keimanan yang kuat dan kokoh serta diberikan hak-haknya dalam menjalani hidup untuk kedepannya sehingga dapat hidup mandiri dan independen. Hak dan kewajiban harus seimbang dan sejalan agar anak terjaga agama, jiwa, harta, keturunan dan akalunya. Dengan berakhirnya keputusan pengadilan, salah satu pihak memperoleh hak asuh anaknya; namun, masih terdapat sengketa terkait perolehan hak asuh anak sebelum atau sesudah penyerahan keputusan hakim. Permasalahan dalam hak asuh anak pasca perceraian harusnya mendapat perhatian tersendiri dari suatu lembaga Negara, akan tetapi sampai saat ini tidak ada yang mementingkan masalah tersebut.

Masalah utama yang sering ditemukan dalam kasus pasca perceraian pasangan suami istri adalah:

- a. Sebagian dari pihak tidak mampu memenuhi tugas sebagai penyedia nafkah
- b. Adanya perbuatan yang melanggar hukum positif dan agama
- c. Perebutan hak asuh anak
- d. Hal-hal lain yang bersifat hukum adat

Dari keempat point tersebut yang paling sering terjadi adalah pada peristiwa *wanprestasi* dari pihak penanggung nafkah pasca perceraian dan perebutan hak asuh anak. Proses perceraian yang terjadi cenderung sifatnya adalah pemenuhan unsur kemenangan masing-masing pasangan karena ego saja. Data terakhir kasus perceraian pada laman Direktori Mahkamah Agung adalah mencapai 360.626 Kasus dari seluruh Indonesia. Hal tersebut menunjukkan

bahwa tingginya kasus perceraian pada rentang 3 tahun terakhir hingga mencapai 83% kasus.

Dari 83% kasus perceraian belum ditemukan data yang akuntabel tentang berapa banyak penanggung nafkah dalam hal ini adalah pihak laki-laki sebagai mantan suami (sebutan pasca perceraian) yang menjalankan kewajibannya sebagai seorang bapak atau ayah dari anak-anak hasil perceraian. Kemudian juga belum ditemukan adanya data yang akurat tentang berapa banyak pengadilan agama yang mendokumentasikan proses perceraian dengan melibatkan pihak Notaris dalam perjanjian perceraian.

Ringkasan di atas menyatakan perlunya melakukan penelitian dan riset untuk mengidentifikasi peran Notaris dalam setiap putusan perceraian. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak pihak yang memerlukan keadilan setelah perceraian dapat dipenuhi dengan lebih pasti.

Mengurangi atau mencegah konflik dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak pasca perceraian salah satu caranya adalah melalui pembuatan perjanjian mengenai hak asuh anak. Disarankan untuk menyusun perjanjian ini di hadapan dan disahkan oleh seorang Notaris. Dokumen tersebut akan mencakup keinginan dan persetujuan dari kedua orang tua yang akan mengalami perceraian. Dengan demikian, perjanjian tersebut dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak, baik ayah maupun ibu, dan membantu menghindari terjadinya wanprestasi atas kewajiban orang tua yang sudah berpisah.

Anak memiliki hak-hak pokok yang harus dipenuhi, seperti perhatian, dukungan finansial untuk pendidikan, kesehatan, fasilitas penunjang lainnya, serta tempat tinggal yang tetap tersedia meskipun orang tua telah berpisah. Mereka juga berhak menerima cinta dan kasih sayang dari kedua orang tua mereka. Terkadang, kurangnya komunikasi mengenai keinginan masing-masing pihak mengenai hak-hak ini dapat memicu konflik. Salah satu solusinya adalah membuat perjanjian hak asuh anak yang melibatkan seorang Notaris, dipastikan bahwa hak-hak anak terlindungi sepenuhnya dan tidak ada ketidakjelasan antara kedua orang tua untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan anak.

Notaris adalah profesi yang dihormati, dan mereka adalah pejabat publik yang bertanggung jawab untuk membuat akta autentik yang dengan terkait dengan tindakan, perjanjian, dan penetapan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Notaris juga memiliki kewenangan lainnya dalam menjalankan tugas mereka

Asal-usul kata "notaris" dapat ditelusuri dari bahasa Latin, yaitu notarius dan notariui yang merujuk kepada seseorang yang melakukan pekerjaan menulis. Sementara itu, kata "notariat" berasal dari kata Latin Notariaat yang pada masa Romawi diberikan kepada individu yang melakukan pekerjaan penulisan. Ada pandangan lain yang menyatakan bahwa istilah "notaris" berasal dari kata Notaliteraria, yang mengindikasikan tanda atau karakter (letter mark) yang menunjukkan suatu pernyataan.<sup>89</sup>

*“Notary is a public official with the only authority to make deeds of contracts,deald, or decisions, which are required by the law to be formulated in an authenticated document.<sup>1011</sup> Notary is also responsible to set the date of the deed, to save it, to give the legitimate grosse or copies or partial citation of the deeds, as long as the making of the deeds are not tasked to other public official and are only exclusive duty of the Notary”.*

Sebuah definisi menyebutkan, *"Notaris adalah seorang pejabat publik yang memiliki otoritas tunggal untuk membuat akta perjanjian, transaksi, atau keputusan yang diwajibkan oleh hukum untuk diformulasikan dalam dokumen otentik. Notaris juga bertanggung jawab untuk menetapkan tanggal akta, menyimpannya, memberikan salinan yang sah atau salinan sebagian dari akta tersebut, selama pembuatan akta tidak diamanahkan kepada pejabat publik lain dan merupakan tugas eksklusif dari notaris."*

Prinsip-prinsip kenotariatan yang mencirikan seorang Notaris termasuk status Notaris selaku pejabat publik yang ditunjuk oleh Negara, memiliki wewenang untuk menyusun akta autentik, kemandirian dalam menjalankan

---

<sup>8</sup> Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan). PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 13

<sup>9</sup> Febriana, M., & Wibawa, KCS (2023). Kedudukan Hukum Perjanjian Hak Asuh Anak yang Dibuat oleh Notaris. Melek Sintaks; Jurnal Ilmiah Indonesia, 8(8), 5946-5954.

<sup>10</sup> Agus, D. (2018). Perlindungan Konsumen Atas Penggunaan Perjanjian Baku Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Nurani Hukum, 1(1), 71-82.

<sup>11</sup> Poernomo, S. L. (2019). Standar Kontrak Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 19(1), 109-120.

jabatan, sikap netral tanpa memihak, dan menjaga kerahasiaan isi akta dan informasi yang diperoleh.

Pekerjaan sebagai pencatat atas segala kepentingan para pihak di dalam akta adalah notaris sehingga keberadaan pencatat/notaris sudah ada tertulis dan diartikan Al-Qur'an, surah Al-baqarah ayat 282 . serta di dalam surah An-nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

**Terjemahannya:**

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

Amanah atau amanat adalah suatu tanggung jawab yang dipercayakan oleh seseorang kepada orang lain untuk disampaikan kepada pihak yang berhak menerimanya. Dalam konteks ini, peran Notaris dianggap sebagai posisi kepercayaan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan umat Islam untuk menunaikan amanah dengan menyampaikannya kepada pihak yang berhak dan mengambil keputusan yang adil dalam interaksi antar sesama manusia di dunia ini.

Pada Zaman dahulu kala dari zaman Rasulullah saw, Zaid Bin Tsabit di ambil oleh Rasulullah saw sebagai seorang pencatat atau menjadi sekretaris beliau pada masanya. dan pada masa sekarang disebut dengan Notaris, profesi ini sangatlah mulia dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pencatat yang amanah,jujur dan Netral.

Seorang Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus menjaga sikap dan tingkah lakunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan

sesuai dengan kode Etik Notaris. selain membuat akta autentik, fungsi Notaris juga dapat menemukan kemungkinan itikad buruk dan akibat yang tidak diinginkan, yang mampu memberikan perlindungan pada pihak-pihak yang lemah dalam kedudukan social ekonomi dan yuridis, menjamin kecakapan serta kewenangan dari pihak untuk melakukan tindakan hukum yang dituangkan dalam akta yang di buatnya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mengkaji lebih lanjut mengenai “PERAN NOTARIS TERHADAP PENCEGAHAN WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN”.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan argumentasi tersebut diatas, maka permasalahan utama dalam rencana tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Ketentuan Hukumnya bagi Hak Asuh Anak Pasca Perceraian ?
2. Bagaimana peran notaris terhadap pencegahan wanprestasi atas perjanjian hak asuh anak pasca perceraian?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menganalisis perjanjian hak asuh anak yang disahkan oleh seorang Notaris setelah perceraian, dengan harapan dapat mengurangi kemungkinan munculnya masalah baru terkait hak asuh anak. Hal ini dilakukan untuk memastikan masa depan anak tersebut dapat terjamin dan terlindungi.
- b. Untuk menganalisis Perjanjian hak asuh anak yang dibuat dihadapan Notaris dapat digunakan sebagai solusi dalam penyelesaian masalah terkait hak asuh anak. Hal ini membantu memastikan hak-hak dan tanggung jawab terhadap anak perlu dijaga dan dipenuhi secara optimal oleh kedua orang tua
- c. Untuk menganalisis aspek kepastian hukum dan peran yang dimiliki oleh seorang notaris dalam mengatur perjanjian hak asuh anak.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, harapannya adalah dapat memberikan manfaat yang beragam, termasuk manfaat akademis, manfaat bagi masyarakat umum, dan manfaat praktis. Segala usaha ini diharapkan bisa memberikan dampak positif dalam menyelesaikan permasalahan terkait hak asuh anak setelah perceraian

##### **1. Manfaat Akademis dan umumnya**

- a. Penelitian ini akan menambah pengetahuan tentang peran dan tugas Notaris dalam konteks perjanjian hak asuh anak pasca perceraian, sehingga kontribusi ilmu hukum dan kenotariatan dapat lebih maksimal dalam masyarakat dan negara. Selain itu, penelitian ini juga akan menjadi modal bagi penulis untuk mengembangkan karier menjadi seorang Notaris.
- b. Melalui penelitian ini, akan lebih dipahami mengenai kesepakatan dalam perjanjian hak asuh anak secara teoritis. Hal ini akan membantu dalam memahami Tanggung jawab yang harus dijalankan oleh orang tua yang mengalami perceraian. Peran Notaris sebagai penengah dan solusi dalam upaya mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak juga akan semakin dipahami dan diapresiasi.

##### **2. Manfaat praktisnya**

- a. Dalam konteks perjanjian hak asuh anak pasca perceraian, peran Notaris sangat penting. Notaris dapat membantu mengatur proses perjanjian dengan tepat, termasuk menentukan waktu pelaksanaannya. Hal ini akan memastikan bahwa perjanjian tersebut berjalan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip beradab. Notaris, sebagai pejabat pembuat perjanjian autentik, akan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.
- b. Notaris juga memiliki peran dalam memberikan arahan mengenai isi akta perjanjian, memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga, kesepakatan ini akan menjadi

perjanjian bersama yang sah dan harus diikuti serta dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Ini akan membantu memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi dengan baik.

### **1.5 Kerangka Konsep**

Gambaran abstrak merupakan kerangka konsep yang terdiri dari teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli di bidangnya. Tujuannya adalah untuk memiliki teori yang dapat menjelaskan suatu kenyataan atau proses yang terjadi. Teori yang telah terbukti kebenarannya menjadi hipotesis dalam kerangka ini. Teori ini perlu diuji menggunakan bukti-bukti yang menunjukkan ketidakakuratan, sehingga memperlihatkan fondasi berfikir yang tersusun secara sistematis, nyata, rasional, dan simbolis. Dengan kata lain, gambaran abstrak merupakan kerangka konseptual yang didasarkan pada teori-teori yang telah teruji dan memiliki landasan berfikir yang kokoh.<sup>12</sup> Kerangka teori yang akan penulis gunakan untuk menjawab rumusan permasalahan dalam penulisan tesis ini mencakup beberapa teori, yaitu:

1. Teori Kemanfaatan Hukum Islam: Adalah suatu kerangka teoritis yang membahas tentang konsep kemanfaatan (masalah) dalam hukum Islam. Masalah merujuk pada manfaat, kesejahteraan, atau kebaikan yang dapat diperoleh dari penerapan hukum Islam, Yang mengatur tentang :
  - a. Perkawinan yaitu Untuk memahami konsep dan prinsip dasar perkawinan dalam hukum serta tujuannya.
  - b. Perceraian yaitu Untuk memahami proses perceraian, alasan, dan konsekuensi hukumnya.
  - c. Hak Asuh Anak yaitu Orang tua yang sudah cerai atau putus perkawinan baik dalam masa perkawinan merupakan suatu kewajiban orang tua memberikan pengasuhan, melindungi, mendidik, dan mengasuh hingga anak dewasa serta untuk memahami hak dan kewajiban suami, istri dan anak dalam konteks perceraian dan hak asuh anak.

---

<sup>12</sup>Otj Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpul dan Membuka Kembali*, Jakarta: Refika Aditama Press, 2004, h. 21.

2. Teori Perjanjian: Untuk memahami konsep perjanjian dalam konteks perjanjian hak asuh anak pasca perceraian. Serta memuat tentang yaitu Hak dan Kewajiban adalah Hukum menjamin suatu hak asasi manusia (HAM) atau pemenuhan hak, yang di atur dalam undang-undang.
3. Teori Penafsiran Hukum: Proses pembentukan hukum oleh subyek atau pelaku penemuan hukum dalam upaya menerapkan peraturan hukum umum.

Kewenangan yaitu Untuk memahami peran dan kewenangan seorang Notaris dalam pembuatan perjanjian hak asuh anak pasca perceraian

Kerangka teori ini akan digunakan sebagai landasan teoritis dalam menjawab rumusan permasalahan yang ada dalam tesis. Setiap teori akan membantu dalam menganalisis dan menjelaskan berbagai aspek terkait dengan perjanjian hak asuh anak pasca perceraian yang dibuat di hadapan seorang Notaris

Peran Notaris dalam negara memang sangat penting, terutama dalam menjalankan tugas-tugasnya terkait pembuatan akta-akta autentik dan perjanjian-perjanjian hukum. Notaris berfungsi sebagai pejabat umum yang memiliki tugas untuk membuat akta-akta autentik yang sah dan mengikat secara hukum. Mereka juga memastikan bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Notaris juga memiliki peran sebagai penengah dan penasihat dalam proses pembuatan perjanjian, sehingga perjanjian tersebut memenuhi persyaratan hukum dan tidak melanggar aturan yang berlaku. Notaris berusaha untuk menciptakan perjanjian yang adil dan beradab antara pihak-pihak yang terlibat.

Dengan demikian, Notaris memiliki peran menjaga kestabilan hukum ditengah masyarakat dan berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan hukum, termasuk dalam perkara perdata. Peran moral dan penerapan etika Notaris juga sangat diperlukan untuk menjaga integritas dalam profesi Notaris.

Dalam pemenuhan unsur-unsur hukum perjanjian perdata, Notaris memang dituntut untuk memiliki rasa empati dan tanggung jawab yang tinggi. Khususnya dalam kasus perjanjian hak asuh anak pasca perceraian, Notaris harus memahami dan memperhatikan segala aspek yang terkait dengan hak-hak anak dan kesepakatan antara kedua orang tua. Notaris perlu menjalankan tugasnya sebagai mitra profesional bagi klien mereka.

Notaris harus berpegang pada dasar konsep keilmuan yang menjadi acuan dalam menjalankan tugasnya. Notaris harus mengikuti ketentuan undang-undang yang berlaku dan memastikan bahwa perjanjian yang disusun memenuhi persyaratan hukum. Notaris juga harus berperan sebagai penasehat yang memberikan arahan kepada kliennya sehingga perjanjian yang dibuat tidak melanggar aturan hukum dan memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi.

Notaris memiliki tanggung jawab yang penting dalam menjaga keadilan dan melindungi hak-hak individu, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan hak asuh anak pasca perceraian. Mereka harus menjalankan peran mereka dengan profesional dan berdasarkan prinsip-prinsip keilmuan serta etika yang berlaku.

## **1.6 Metode Penelitian**

Penelitian Doktrinal dengan menggunakan analisis data primer terbatas dalam bentuk kuisioner. Pendekatan ilmiah digunakan dalam perencanaan metodologi penelitian ini. Metodologi adalah hasil gabungan dari dua kata, yaitu "metode" yang merujuk pada tata cara atau prosedur dalam menjalankan suatu kegiatan, khususnya kegiatan penelitian hukum, dan "logi" yang berasal dari kata "logos" yang artinya ilmu. Dengan demikian, metodologi dapat diartikan sebagai ilmu yang berkaitan dengan metode, tata cara, atau prosedur.<sup>13</sup> Penggunaan penyelesaian masalah dalam penelitian ini melibatkan unsur-unsur penelitian secara kualitatif.

---

<sup>13</sup> Tommy Hendra Purwaka., 2007, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Universitas Atmajaya, Hlm. 9

Adapun bentuk penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:

Yang dibutuhkan dalam suatu proses penyelesaian riset tentang kasus hukum perdata yaitu data primer dan data sekunder sebagai dasar utama dalam pengolahan statistik data.

- a. Bahan utama dalam konteks hukum adalah bahan hukum primer, yang memiliki karakteristik otoritatif, artinya memiliki kewenangan atau otoritas. Bahan-bahan hukum primer yang digunakan meliputi:
  1. Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945)
  2. Peraturan perundang-undangan.
  3. Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris beserta perubahannya (UUJN).
  4. UU tentang kewenangan Notaris.
- b. Bahan Hukum Sekunder merupakan materi hukum yang memberikan penjelasan terkait dengan bahan hukum primer yang digunakan, termasuk:
  1. Kasus yang berhubungan dengan hak asuh anak setelah perceraian.
  2. Buku-buku yang relevan dengan masalah yang diteliti, termasuk karya-karya yang ditulis oleh pakar hukum yang memiliki pengaruh.
  3. Notaris yang pernah membuat akta atas perjanjian hak asuh anak pasca perceraian.
- c. Penelitian membutuhkan dua jenis data lapangan. Pertama kasus-kasus sengketa tentang hak asuh anak (hak anak pasca perceraian). Kedua, pengetahuan atau data yang bisa memberikan gambaran umum (setting), bagaimana kedudukan anak pasca perceraian dan nilai nilai yang pentingnya kewajiban orang tua terhadap anaknya pasca perceraian. Subyek data pertama penelitian ini ,membutuhkan responden yang berstatus wanita yang bercerai resmi di pengadilan

Agama (janda) dan subyek data kedua penelitian ini yaitu perempuan yang memiliki cukup pengetahuan dan telah mengalami peristiwa wanprestasi dari hasil perjanjian pasca perceraian resmi di pengadilan Agama.

Penulis menggunakan pendekatan dalam penelitian ini ada 2 pendekatan yaitu:

a. Pendekatan Studi Kasus (*Case study Approach*)

Creswell mengemukakan jenis pendekatan ini dengan cara menyelidiki dan memahami masalah atau kejadian yang terjadi, berbagai macam informasi dikumpulkan kemudian di kaji untuk mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut dapat terselesaikan. Dalam penjelasan Susilo Rahardjo dan Gudnanto (tahun 2010) bahwa Studi Kasus merupakan suatu metode untuk memahami individu yang dilakukan secara integrative dan komprehensif agar diperoleh pemahaman yang mendalam tentang individu tersebut beserta masalah yang dihadapinya dengan tujuan masalahnya dapat terselesaikan dan memperoleh perkembangan diri yang baik.

b. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

metode yang melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Peneliti perlu memiliki pemahaman mengenai hierarki dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dalam konteks metode pendekatan perundang-undangan. Oleh karena itu, pendekatan perundang-undangan adalah suatu metode yang memanfaatkan peraturan dan regulasi, khususnya dalam konteks kewenangan notaris, membuat perjanjian hak asuh anak pasca perceraian.

## **1.7 Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulis dengan ini dibagi menjadi V(lima) BAB yang akan memberikan uraian terkait yang jelas masing-masing bab maupun bagian-bagian bab, Agar mempermudah pembaca dalam memahami dan mengetahui peran seorang Notaris memberikan perlindungan berupa perjanjian Hak Asuh Anak

Pasca Perceraian Serta pencegahan terjadinya wanprestasi dari perjanjian tersebut sehingga disusun secara naratif yang terdiri dari paragraf-paragraf yang penulis gunakan dalam penulisan tesis di bawah ini sebagai berikut :

## BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam Bab ini berisi tentang latar belakang yang melatarbelakangi penulis tertarik untuk menelaah topik penelitian yang berjudul :

Peran Notaris Terhadap Pencegahan Wanprestasi Atas Perjanjian Hak Asuh Anak Pasca Perceraian. , rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, penulis menyusun kerangka teori dan kerangka berfikir untuk memberikan dasar yang lebih kuat bagi penulisan. Hal ini membantu penulis untuk menjelaskan komponen utama dalam subjek penelitian dan objek penelitian yang akan diinvestigasi. Kerangka teori dan kerangka berfikir ini juga menjadi panduan bagi penulis dalam menentukan batasan logis penelitian.

Penyusunan kerangka teori memungkinkan penulis untuk mengidentifikasi elemen-elemen kunci yang relevan dalam penelitian, seperti teori-teori yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, perjanjian, hak, kewajiban, kemanfaatan hukum, dan kewenangan. Ini membantu penulis dalam merumuskan hipotesis dan pertanyaan penelitian yang akan membimbing penelitian selanjutnya.

Kerangka berfikir juga memberikan arah bagi penulis dalam menentukan ruang lingkup penelitian, sehingga penelitian akan fokus pada topik-topik yang substansial dan relevan. Hal ini membantu penulis untuk menghindari penelitian yang tidak terkait atau terlalu luas, sehingga penelitian dapat berjalan lebih efisien dan efektif.

Dengan demikian, bab ini menjadi landasan penting dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian tesis, dan memastikan bahwa penelitian berjalan sesuai dengan kerangka teori yang telah ditetapkan.

### BAB 3 PERAN NOTARIS ATAS PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN UNTUK PERLINDUNGAN HAK ASUH ANAK DAN KEWAJIBAN PASCA TERJADINYA PERCERAIAN

Pada bagian ini, peneliti akan menganalisis sejumlah data yang telah terkumpul dalam rangka penyusunan tesis. Data ini terkait dengan objek penelitian yang sudah diuraikan pada bab awal, serta hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti.

Metodologi penelitian akan menjadi landasan untuk menganalisis data. Penulis akan menggunakan teori-teori yang sesuai sebagai alat analisis untuk menginterpretasikan data dan menjawab rumusan permasalahan yang telah diajukan dalam bab pertama. Dengan demikian, bab ini merupakan bagian penting dalam proses penelitian tesis, di mana data-data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dan diinterpretasikan dengan cermat untuk menghasilkan temuan yang relevan dan mendukung tujuan penelitian.

### BAB 4 PERATURAN HUKUM MENGENAI HAK ASUH ANAK SEBAGAI DAMPAK PASCA PERCERAIAN

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan beragam aspek terkait dengan pengumpulan data yang relevan dengan topik penelitian yang telah diajukan dalam rumusan permasalahan kedua di bab pertama. Data yang dikumpulkan ini akan dianalisis dengan menggunakan metodologi penelitian yang sesuai, serta alat analisis berdasarkan teori yang mendukung.

Metodologi penelitian akan menjadi landasan untuk menganalisis data yang relevan dengan rumusan permasalahan kedua. Dengan demikian, bab ini akan membantu dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam permasalahan kedua, serta memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang topik penelitian yang sedang diinvestigasi.

## BAB 5 PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup yang akan memaparkan kesimpulan singkat, padat, dan jelas terkait dengan rumusan masalah yang telah diajukan dalam bab pertama. Selain itu, bab ini juga akan menyajikan saran-saran yang bersifat faktual berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap analisis yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, serta memberikan arahan untuk pengembangan penelitian selanjutnya.